




PUTUSAN

Nomor 1135Pdt.G/2013/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal Rt.09 Rw.05 Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.09 Desa Cipamueang Peuk, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 03 September di bawah Register Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 485/92/IX/1999 tertanggal 27 September

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Kjn.



- 1999 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt; -----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidosari Kecamatan Kesesi selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama ± 9 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat sering ada hubungan cinta/ selingkuh dengan wanita lain berganti-ganti;-----
5. Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di RT.001 RW. 009 Desa Cipameuang Peuk, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sampai sekarang selama 4 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 04 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 07 Oktober 2013 dan tanggal 27 Januari 2014 untuk sidang tanggal 03 Februari 2014 namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Penggugat agar mengurung kan niatnya untuk bercerai dan menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan alasan dan dalil gugatan nya, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326094708710004 dikeluarkan oleh Kandinduk Capil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Nopember 2012 ber laku hingga 07 Agustus 2017, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1; -----



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 485/92/IX/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tanggal 27 September 1999, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Menimbang, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. xxxxx :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat ;-----
- Bahwa Penggugat bernama Casriyah dan Tergugat bernama Dedi Subandi, mereka adalah suami-isteri yang menikah Tahun 1999 ;---
- Bahwa Tergugat berasal dari daerah Sumedang Jawa Barat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidosari, Kesesi selama 1 tahun, yang terakhir di rumah kontrakan di Jakarta tetapi tidak tahu berapa lamanya dan mereka belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak tidak ada perselisihan atau pertengkaran, tetapi selama menetap di Jakarta saksi tidak tahu dan sejak tahun 2009 pisah tempat tinggal hingga kini 4 tahun Tergugat di rumah orang tuanyadi Sumedang dan Penggugat pulang ke orang tuanya di Desa Sidosari, Kesesi, namun penyebabnya tidak tahu ;-----

2. xxxxx :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat ;-----
- Bahwa Penggugat bernama Casriyah dan Tergugat bernama Dedi Subandi, mereka adalah suami-isteri yang menikah Tahun 1999 ;-
- Bahwa Tergugat berasal dari daerah Sumedang Jawa Barat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidosari, Kesesi selama 1 tahun, yang terakhir di rumah kontrakan di Jakarta tetapi tidak tahu berapa lamanya dan mereka belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat nampak tidak ada perselisihan atau pertengkaran, tetapi selama menetap di Jakarta saksi tidak tahu dan sejak tahun 2009 pisah tempat tinggal hingga kini 4 tahun Tergugat kembali ke rumah



orang tuanyadi Sumedang dan Penggugat ke orang tuanya di Desa Sidosari, Kesesi, namun penyebabnya tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi di bawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut via



Pengadilan Agama Sumedang untuk menghadap di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan kan suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek; Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."* ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan, bahwa sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain berganti-ganti kemudian sejak tahun 2009 berpisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah sudah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan sidang dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171,



dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/alasan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang saling beresuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya ketentraman dalam rumahtangga tidak dapat dipertahankan lagi, justru menuju ke jurang kehancuran, yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 4 tahun, hal ini menunjukkan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin adanya komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai mana yang tercantum di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami-istri harus saling cinta mencintai, hormat meng hormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain, sedangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dimiliki adanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan kehendak nya dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan keutuhannya dan sudah pecah (*broken marriage*), oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti karena itu berdasar dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :



ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً.

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami-isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelang sungan rumah tangganya dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami-isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikan kannya dengan talak satu bain ; ---*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, kemudian sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menjatuhkan thalak satu Bain Shughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat bunyi dari Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeun untuk mengirimkan Salinan Putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (**empat ratus enam puluh enam ribu rupiah**) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Ketua Majelis. **Dra. Hj. ERNAWATI** serta **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |

Halaman **9** dari **10** halaman
Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2013/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)